



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 011.a/OT.07/K.LA/03/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa sebagai Implementasi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menerapkan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

b. bahwa untuk membentuk Pengawas Pemilu yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme perlu membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 49 ayat 4;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;

e. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 6 tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi di Lingkungan badan pengawas pemilihan umum; dan

f. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686264/2022 Tanggal 9 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

- KEDUA** : Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini berkewajiban melakukan Pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah :
- Melakukan sosialisasi Gratifikasi;
 - Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
 - Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
 - Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung;
 - Menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikannya dengan KPK;
 - Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap penerimaan dan/ atau pemberian gratifikasi; dan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi gratifikasi.
- EMPAT** : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan penetapan besaran Honorarium tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 16 Maret 2022 s.d 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Maret 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**



FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI.,M.H.

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Provinsi Lampung
Nomor : 011.a/OT.07/K.LA/03/2022
Tanggal : 16 Maret 2022

Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Fatikhatul Khoiriyah, S.HI,MH	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
Iskardo P. Panggar, S.H, MH	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
Adek Asy'ari, S.IP.	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
Hermansyah, SH.I., MH.	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
Tamri, S.Hut.,MH.	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
Muhammad Teguh, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Penanggung Jawab
Raja Monang Silalahi, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Pengawas	Ketua
Erwin Prima Rinaldo, S.IP. MH	Kepala Bagian PPPS	Sekretaris
Indra Darmawan, S.IP., M.M	Kepala Bagian Hukum, Humas & Datin	Anggota
Mimi Abriyani, S.E.,M.E.	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
Puput Putri Sari, S.Si.	SubKor Pengawasan	Anggota
Ricky Ardian, M.IP.	Staf bagian Pengawasan	Anggota
Tyas Woroasih, S.H.	Staf bagian Pengawasan	Anggota
Desti Aryani, S.Pd.	Staf bagian Pengawasan	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Maret 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

KETUA,



FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI.,M.H.